



**PUTUSAN**  
**Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

**KARTINGAH**, Agama Kristen, Jenis kelamin perempuan, WNI, Tempat/tanggal lahir Blitar, 05 April 1964, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Klayatan I No. 36 RT/RW 009/001, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang;-----  
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

----- **= M E L A W A N =** -----

**HERRY SUNARKO**, Agama Kristen, Jenis kelamin laki-laki, WNI, Tempat / tanggal lahir Malang, 20 April 1964, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Klayatan I No. 36 RT/RW 009/001, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang;-----  
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; -----  
Setelah melihat dan memeriksa bukti surat;-----  
Setelah mendengar pihak Penggugat, saksi-saksi dipersidangan ; -----

----- **= TENTANG DUDUK PERKARA =** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tanggal 02-Nopember-2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 02-Nopember-2021 dalam register nomor 278/Pdt.G/2021/PN.Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Malang pada tanggal 10 April 1991, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No 116/V/1991 tanggal 01 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;-----
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia idua orang anak :-----
  1. Dewi Nur Dyah Sari, Lahir di Malang, tanggal 23 Agustus 1992;-----
  2. Ferry Herdyantono, Lahir di Malang, tanggal 26 Februari 1994;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
4. Bahwa halter sebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut;-----
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----
6. Bahwa melihat keadaan seperti ini orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada awal tahun 2014;-----
8. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
9. Kemudian Penggugat berusaha mencari Tergugat baik pada teman, keluarga / saudara-saudara Tergugat namun tidak ketemu;-----
10. Bahwa sepeninggal Tergugat hanya Penggugat dan keluarga yang merawat dan mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini;-----
12. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat ini seluruhnya;-----

Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 10 April 1991, sesuai kutipan Akta Perkawinan No. No 116/V/1991 tanggal 01 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang "Putus karena perceraian;---
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;-----

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;-----

Atau;-----

Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan tertanggal 03-Nopember-2021, 17-Nopember-2021 dan 24-Nopember-2021, sehingga upaya mediasi dan /atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pengadilan berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dipersidangan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 125 ayat ( 1 ) HIR persidangan ini dilanjutkan secara verstek sebagaimana Berita Acara Persidangan tertanggal 12-Oktober-2021, sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan verstek / tanpa hadirnya pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat pada Penggugat untuk rujuk kembali, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan dipersidangan tanggal 2 Desember-2021 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----

**= TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM =** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan sering terjadi pertengkaran, dan penyebab utama pertengkaran adalah Tergugat tidak



pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan puncak pertengkaran tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat ( 1 ) HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3573044504640004 atas nama Kartingah/Penggugat, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No.: 3573040908070823 atas nama kepala keluarga Herry Sunarno/Tergugat, bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.: 116/V/1991 yang ditanda tangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Malang tanggal 01-Mei-1991 antara Penggugat dengan Tergugat, bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.: 60/1994 yang ditanda tangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Malang tertanggal 07-Maret-1994 atas nama Ferry Herdyantono;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi yaitu Elsa Marsella Dianti, Hendro Purnawirawan, Antonius Widyawan Susilo ketiganya pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara Agama Kristen, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada keluarga karena Tergugat tidak bekerja, dan kurang perhatian dengan Tergugat dan anak-anaknya, Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah rumah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 ( dua ) yaitu “ Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 10 April 1991, sesuai kutipan Akta Perkawinan No. No 116/V/1991 tanggal 01 Mei 1991 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang "Putus karena perceraian";-----

Menimbang, bahwa hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan petitum angka ke-2 ( dua ) tersebut adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ? ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen pada tanggal 10-April-1991 di Kepanjen, Malang, bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kartingah / Penggugat dengan Herry Sunarko / Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang lebih disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan mereka sebagaimana angka 4 sampai dengan posita angka ke 8, dan telah diupayakan didamaikan untuk hidup rukun kembali tetapi tidak berhasil, sehingga tidak dimungkinkan lagi hidup bersama sebagai suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua ) orang anak yaitu Dewi Nur Dyah lahir di Malang pada tanggal 23-Agustus-1992 ( bukti P-4) dan Ferry Herdyanto di Malang pada tanggal 26-Februari-1994 ( bukti P-5 );-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menerangkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang lebih disebabkan masalah ekonmi karena Tergugat tidak bekerja, tidak memberikan nafkah kepada serta tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya. Puncak pertengkaran terjadi tahun 2014 dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berkali-kali diupayakan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* ) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai, Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 dan sudah tidak ada komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat. Kedua belah pihak telah berupaya untuk didamaikan agar hidup rukun kembali membangun rumah tangganya namun upaya tersebut tidak pernah berhasil. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan perceraian Penggugat sesuai ketentuan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak ada bantahan terhadap alasan gugatan perceraian Penggugat karena Tergugat atau wakilnya yang sah tidak hadir dipersidangan. Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 3180 K / Pdt / 1985 berbunyi *"Bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi "*, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas secara yuridis cukup beralasan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka ke-2 ( dua ) beralasan hukum dapat dikabulkan ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 ( tiga ) yaitu *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan"*;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan*

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: “*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan ketentuan terbaru dan peraturan perundang-undangan tersebut lebih tinggi dari peraturan pemerintah sebagaimana dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memperbaiki petitum tersebut angka ke-3 (tiga) sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka mengenai petitum angka ke-3 ( tiga ) dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya seharusnya Tergugat dihukum membayar biaya perkara, namun karena dalam petitumnya Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 ( empat ) beralasan hukum dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek; -----

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dalam Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

Mengingat, Pasal 1, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

## ----- = M E N G A D I L I = -----

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/tidak datang menghadap ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; -----
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 10 April 1991, sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 116/V/1991 tanggal 01 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang "Putus karena perceraian;-----
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp. 534.000,00 ( lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah );-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa tanggal 04-Januari-2022 oleh kami, Mira Sendangsari S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., dan Intan Tri Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 278/Pdt.G/2021/PN.Mlg tanggal 02-Nopember-2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11-Januari-2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Handini Sulistyawati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat ; -----

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Mlg





**Sugiyanto, S.H.,**

**Mira Sendangsari S.H., M.H.**

**Intan Tri Kumalasari, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Tri Handini Sulistyowati, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	14.000,00
4. PNPB	Rp.	20.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Panggilan	Rp.	375.000,00
Jumlah	Rp.	534.000,00

( lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah )